UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

- a. bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasardasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- b. bahwa agarsetiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baiksecara rohani, jasmani maupun sosial;
- c. bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi;
- d. bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri;
- e. bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akandapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin;
- f. bahwa untukmencapai maksud tersebut perlu menyusun Undangundang yang mengatur kesejahteraan anak;

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat(1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. KetetapanMajelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
- 3. Undang-undangNomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

Dengan persetujuan

DEWANPERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANGTENTANG KESEJAHTERAAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal1

Yang dimaksudkan di dalam Undang-undang ini dengan:

- 1. a. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupandan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya denganwajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
 - b. UsahaKesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokokanak.
- 2. Anakadalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belumpernah kawin.
- 3. a. Orangtua adalah ayah dan atau ibu kandung;
 - b. Waliadalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuhsebagai orang tua terhadap anak.
- 4. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dananak.
- 5. Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibukandungnya.
- 6. Anakyang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.
- 7. Anakterlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baiksecara rohani, jasmani maupun sosial.
- 8. Anakyang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah lakumenyimpang dari norma-norma masyarakat.
- 9. Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

BAB II HAK ANAK

Pasal2

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yangbaik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlidungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal3

Dalamkeadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapatpertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Pasal 4

- (1) Anakyang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orangatau badan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal5

- (1) Anakyang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganyadapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal6

(1) Anakyang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuanmenolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan danperkembangannya.

(2) Pelayanandan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anakyang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkankeputusan hakim.

Pasal7

Anakcacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan danperkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal8

Bantuandan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiapanak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dankedudukan sosial.

BAB III

TANGGUNGJAWABORANG TUA TERHADAP KESEJAHTERAANANAK

Pasal9

Orangtua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraananak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal10

- (1)Orangtua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangananak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam halitu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.
- (2) Pencabutankuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.
- (3) Pencabutan dan pengembalian kuasaasuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.
- (4) Pelaksanaanketentuan ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah.

BAB IV USAHAKESEJAHTERAAN ANAK

Pasal 11

- (1) Usahakesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, danrehabilitasi.
- (2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan olehPemerintah dan atau masyarakat.
- (3) Usaha